



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.005/597/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL HIDAYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

1. Surat Ketua YPI Al Hidayah Jl. Daan Mogot Km. 21 Kel. Batucapek Kec. Batucapek Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 016/S.P/MI.AD/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang permohonan pengantian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Kec. Batucapek;
2. Surat Rekomendasi Pengawas, nomor --- tanggal 7 April 2010;
3. Surat kehilangan dari Kepolisian Sektor Batucapek, nomor : B/1486/IV/2010/PMJ/Restro Tng/Sekta Btc tanggal 7 April 2010;

Mem baca

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang berciri khas Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang pengantian izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Kecamatan Batucapek.

Menimbang

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

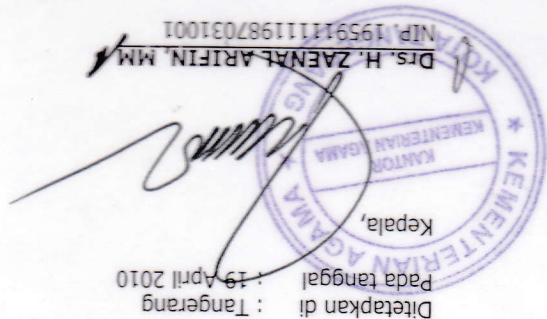
Mengingat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Jl. Daan Mogot Km. 21 Kelurahan Batucapek Kecamatan Batucapek Kota Tangerang sejak tanggal 19 April 2010 diberikan pengantian Izin Operasional seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997.
- Kedua : bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempatkan serta menggunakan Fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Kecamatan Batucapek Kota Tangerang;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 19 April 2010

Kepala,


Drs. H. ZAENAT ARIFIN, MM
NIP. 195911111987031001